



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Tapanuli Utara diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;

b. bahwa upaya pengamanan yang memadai dan handal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Penyelenggara adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.



11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
13. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggungjawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
14. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggungjawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD Lembaga Sandi Negara serta otoritas pendaftaran.
16. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
18. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas usulan permohonan penerbitan sertifikat elektronik
19. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
20. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.



25. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

26. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman dalam penggunaan sertifikat elektronik di daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melindungi Informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah Pemerintah Tapanuli Utara dalam pelaksanaan SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pihak yang terlibat;
- b. penggunaan layanan sertifikat elektronik;
- c. tata cara penggunaan sertifikat elektronik;
- d. masa berlaku sertifikat elektronik;
- e. penyimpanan data;
- f. pengawasan dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. KKSE;
- c. Otoritas Pendaftaran (OP);
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. Auditor Keamanan.



Pasal 6

- (1) Sertifikat elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) KKSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Daerah.
- (2) Institusi Pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah;
 - i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.



Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwewenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (4) Proses verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN; dan
 - c. Pihak lain sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;



- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Eletronik dan Kunci Privat; dan
- g. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/ atau kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

BAB V PENGGUNAAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

Penggunaan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan surat elektronik.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - b. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
 - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatán Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.



Pasal 12

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 13

Pengamanan Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Sertifikat elektronik sebagai tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. Pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. Pengesahan transaksi elektronik; dan
 - c. Pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan sistem Elektronik.
- (2) Dokumen yang ditanda tangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki yang berbunyi dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tanda tangan elektronik digunakan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - b. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik dikecualikan untuk:
 - a. dokumen bermaterai; dan
 - b. dokumen yang diterbitkan oleh instansi dengan bentuk dan tujuan tertentu (akta jual beli, segel).

Pasal 16

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di Pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasakan Tanda Tangan elektronik kepada Pihak Lain.



BAB VI
TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah kepada OP.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan; dan/ atau
 - b. integrasi sistem.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
 - d. pemohon harus memiliki surel (*e-mail*) *taputkab.go.id*; dan
 - e. pemohon harus menyerahkan *photo* kartu identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.
- (4) Format surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika kepada BSrE.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat elektronik dengan menyampaikan permohonan kepada BsxE sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik yang disampaikan langsung keemail pemohon harus segera dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat elektronik pada saat penerbitan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. sistem naskah dinas secara digital;
 - c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemilik Sertifikat Elektronik.



Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP jika pengguna:
 - a. Pensiu;
 - b. Meninggal; atau
 - c. diberhentikan sementara.
- (3) OP membuat berita acara pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.

BAB VII
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 23

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



BAB VIII
PENYIMPANAN DATA

Pasal 24

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. Informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Daerah, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat melibatkan Perangkat Daerah bidang pengawasan dan/ atau Perangkat daerah terkait lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembentukan Penggunaan Sertifikat Elektronik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 04 - 10 - 2022
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN


Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 04 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III.d)
NIP. 19870704 201101 1 008,-



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 63 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 - 10 - 2022

TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

A. Visualisasi Penggunaan Sertifikat Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Nama
Jabatan
Pangkat
NIP.

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE





B. Surat Rekomendasi Permohonan Sertifikat Elektronik

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik OSD
Lemsaneg

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/ Golongan :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/ Golongan :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :
9. No. Telpon :

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem :
- b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di : ..
Tanggal : ..
Hormat Saya,

[Nama Jelas]
[Pangkat]
[NIP]



C. Berita Acara Pencabutan Sertifikat Elektronik

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH
BERITA ACARA PENGHAPUSAN DOKUMEN ELEKTRONIK
Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal 11 Juli 2022 bertempat di Tarutung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :

Mengajukan permohonan penghapusan dokumen elektronik dengan nomor ID Dokumen Elektronik :

No.	No ID. Dokumen	Nama Pengguna	Alasan

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Ditanda tangani di :
Tanggal :
Hormat Saya,

[Nama Jelas]
[Pangkat]
[NIP]

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III.d)
NIP. 19870704 201101 1 008,-

